BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Profil Bank Syariah Mandiri

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Sejarah Bank Syariah Mandiri (BSM) berawal sejak tahun 1999. Pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat sejak bulan juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Dampak yang ditimbulkannya bagi bank-bank konvensional di masa itu mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan merekapitalisasi sejumlah bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan nasional oleh bank-bank konvensional di tanah air saat itu mengakibatkan begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.

Bank konvensional saat ini itu yang merasakan dampak krisis diantaranya : PT Bank Susila Bakti (BSB) milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB saat itu berupaya untuk keluar dari krisis dengan melakukan merger atau penggabungan dengan sejumlah bank lain serta mengundang investor asing. Kemudian di saat bersamaan, pada tanggal 31 Juli 1999 pemerintah melakukan merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero). Kebijakan

ini juga menempatkan sekaligus menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kemudian melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah sebagai follow up atau tindak lanjut dari keputusan merger oleh pemerintah. Tim yang dibentuk bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti sebagai bank konvensional menjadi bank syariah. Karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan infrastruktur dan sistemnya, sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri dengan Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Kegiatan usaha BSB yang berubah menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, via Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan ini, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai sekarang. Tampil, tumbuh

dan berkembang sebagai bank yang melandasi kegiatan operasionalnya dengan memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

   a. Visi Bank Syariah Mandiri

      "Bank Syariah Terdepan dan Modern" makna dari visi ini adalah:

      1) Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di indonesia pada segmen *consumer, micro, SME, comercial,* dan *corporate.*
      2) Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

   b. Misi Bank Syariah Mandiri

      1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambugan.
      2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
      3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
      4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
      5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
      6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

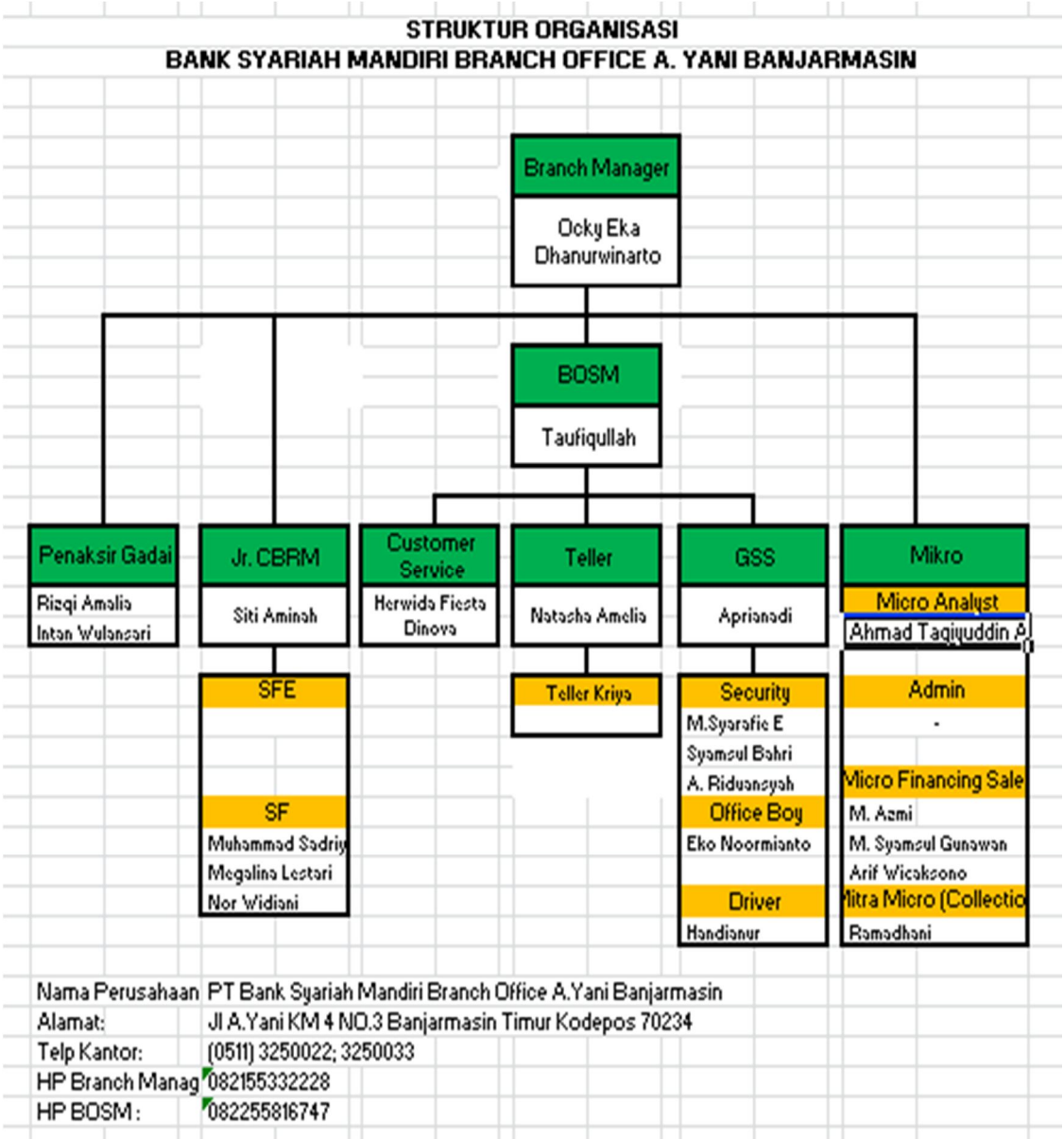

Gambar 1.1

Sumber gambar: dokumen BSM KCP A. Yani Banjarmasin

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan

a. Nama : Akhmad Gazali

Tempat Tanggal Lahir : Kandangan, 24 Juni 1991

Alamat : Jl. Pangeran No. 10 Banjarmasin Utara

Jabatan : *Pawning Staff* (Penaksir Gadai BSM KCP A. Yani)

NIP : 159114720

b. Nama : Intan Wulansari

Tempat Tanggal Lahir : Guntung Payung, 26 Desember 1989

Alamat : Jl. Perdagangan, Komp. Bumi Indah Lestari 2 no. 59, Kayu Tangi

Jabatan : *Pawning Staff* (Penaksir Gadai BSM A. KCP Yani)

NIP : 128911733

2. Prosedur mitigasi risiko emas di bawah standar pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan peneliti dengan teknik wawancara, peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan prosedur mitigasi risiko emas di bawah standar pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin, yaitu dari salah seorang petugas gadai yang bekerja pada Bank

Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin pada bagian *Pawnimg Staff*, maka dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut:

Produk gadai emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) A. Yani Banjarmasin sudah ada sejak tahun 2017. Gadai emas merupakan fasilitas kebutuhan dana mendesak dengan jaminan berupa emas menggunakan akad *qardh, ijarah,* dan *rahn.*

Syarat-syarat gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin, yaitu:

a. Fotocopy KTP
b. Rekening tabungan BSM
c. NPWP jika pembiayaannya di atas 50 juta
d. Barang jaminan sesuai standar BSM, seperti: emas berwarna kuning baik perhiasan (emas 700 dan emas 999) maupun emas batangan dengan karatase/ kadar emas 16-24 karat.

Setiap emas yang ingin digadaikan nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin akan dimitigasi risiko oleh *Pawning Staff,* dengan prosedur sebagai berikut:

a. Mengecek kualitas air uji

Air uji ini memiliki sifat yang mudah rusak (basi), sehingga air uji wajib diganti maksimal 2 minggu sekali. Sebab, apabila tidak diganti bisa menyebabkan air uji menjadi tidak akurat saat melakukan pengujian. Air uji terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Air uji A (HNO3), air uji A berfungsi untuk memperkirakan kadar emas yang digosokkan pada batu uji tersebut jumlah karatnya di bawah standar atau tidak, dan tinggi atau rendah.
2) Air uji B (HNO3 + HCL), air uji 2 berfungsi untuk memudahkan memperkirakan jumlah karat emas yang terkandung dalam suatu emas, dengan membandingkan hasil gosokan emas nasabah dengan emas pada jarum uji setelah ditetesi air uji B.

b. Melakukan penaksiran untuk seluruh jaminan

Penaksiran ini harus dilakukan untuk seluruh emas yang ingin digadaikan

Contoh: nasabah ingin menggadaikan 10 buah cincin, maka semua cincin tersebut harus ditaksir, penaksiran tidak boleh dilakukan hanya pada beberapa buah cincin, misalnya hanya 5 buah atau 7 buah cincin saja.

c. Melakukan uji fisik dan uji kimia

Uji fisik bertujuan untuk mempermudah *Pawning Staff* dalam memperkirakan tinggi rendahnya kadar emas, seperti:

1) Menimang barang ditangan yang bukan tangan dominan.

Misalnya: kita sehari-hari menggunakan tangan kanan, maka tangan yang digunakan untuk menimang yaitu tangan kiri. Apabila sehari-hari menggunakan tangan kiri, maka tangan untuk menimang emasnya adalah tangan sebelah kanan. Menimang emas dilakukan agar berat emas tersebut terasa, apabila emas tersebut terasa ringan ketika ditimang, maka kemungkinan kadar emas tersebut rendah.

2) Menjatuhkan emas ke lantai yang keras

Emas yang dijatuhkan kelantai akan mengeluarkan bunyi yang dapat memberikan petunjuk atau referensi untuk melakukan pengujian selanjutnya. Apabila emas yang dijatuhkan bunyinya nyaring, seperti “triiiing” maka kemungkinan kadar emas tersebut rendah. Sebaliknya, apabila emas yang dijatuhkan bunyinya tidak nyaring, seperti “traaaakk” maka kemungkinan kadar emas tersebut tinggi.

Nyaring tidaknya bunyi yang dihasilkan oleh emas tersebut saat dijatuhkan, belum bisa menentukan bahwa emas tersebut di bawah standar atau di atas standar yang pasti dari bunyi tersebut kita dapat memperkirakan tinggi rendahnya kadar suatu emas. Tetapi, hanya emas tertentu saja yang bisa di jatuhkan yaitu emas padat.

3) Melihat cap tanggungan

Cap emas perlu dilihat untuk menduga kadar emas yang terkandung. Pada Bank Syariah Mandiri untuk emas perhiasan hanya menerima emas 999 dan emas 700.

Emas 400 dan emas 420 adalah emas yang memiliki jumlah karat yang rendah, yaitu di bawah 16 karat. Meskipun nasabah yang datang membawa emas 400 atau emas 420 akan tetap dilakukan penaksiran, sebab bisa saja hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi. Misal, cap emasnya 420, ketika ditaksir ternyata kadar emasnya tinggi. Hal tersebut dikarenakan misalnya nasabah suka dengan angka 400 atau dikarenakan 400 adalah singkatan dari bulan dan tahun kelahirannya sehingga cap emasnya diberi angka 400. Bahkan mungkin bisa saja ada tukang

emas membuat emas yang seharusnya emasnya cap 400 kemudian ditulisnya emas 700, kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi sehingga *Pawning Staff* tetap melakukan penaksiran terhadap emas tersebut.

4) Melihat warna emas

Jika emas berwarna pucat, kemungkinan kadar emas yang terkandung rendah.

Uji kimia bertujuan untuk memudahkan *Pawning Staff* dalam menaksir kadar emas, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Emas digosok pada batu uji

Emas yang ingin digadaikan tersebut digosokkan di batu uji, minimal tiga titik.

2) Meneteskan air uji ke hasil gosokan

Emas yang sudah digosokkan di batu uji kemudian ditetesi air uji A, apabila gosokan emas yang digosokkan pada batu uji hilang, kemungkinan kadar emas tersebut rendah. Sebaliknya, apabila gosokan emas tidak hilang, dan gosokan emas tetap tidak berubah warnanya, maka kemungkinan kadar emasnya tinggi.

3) Membandingkan reaksi air uji pada hasil gosokan emas dan jarum uji

Setelah meneteskan air uji kehasil gosokan dan mendapatkan perkiraan misalnya, kadar emas tersebut ternyata “rendah” karena ketika ditetesi air uji A, gosokan emas tersebut hilang. Kemudian, emas tersebut digosokkan lagi pada batu uji. Ketika emas yang digosokan pada batu uji tadi gosokannya hilang lagi setelah ditetesi air uji A maka kemungkinan kadar emas tersebut rendah. Hal

tersebut bisa menjadi perkiraan bahwa kadar emas tersebut rendah dengan kadar emas misalnya 17 karat.

Emas digosokkan lagi pada batu uji, kemudian gosokkan jarum uji 17 karat di atas/ di bawah gosokan emas nasabah, lalu ditetesi air uji B. Ketika selesai ditetesi air uji B ternyata gosokan emas nasabah tetap hilang, sedangkan goresan jarum uji 17 karat masih ada, berarti dapat diketahui bahwa emas nasabah tersebut di bawah 17 karat atau berada di bawah standar.

Berbeda halnya jika goresan emas pada batu uji yang ditetesi air uji A tidak hilang, maka kemungkinan kadar emasnya tinggi. Kemudian untuk memastikan dugaan tersebut, penaksir membandingkan emas nasabah dengan emas pada jarum uji dengan perkiraan kadar emas 21 karat yang digosokkan pada jarum uji yang kemudian ditetesi air uji B, jika warna goresan emas nasabah dan jarum uji yang digosokkan di batu uji tersebut tetap dan tidak hilang, maka bisa diperkirakan bahwa emas nasabah tersebut kadarnya tinggi, yaitu 21 karat.

d. Melakukan uji berat jenis

Uji berat jenis (BJ) ini menggunakan timbangan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

1) Timbang berat keringnya (BK)
2) Timbang berat basah (BB) dalam air
3) Tentukan selisihnya
4) Berat kering dibagi dengan selisihnya
5) Dapat angka lalu dibandingkan dengan tabel

Contoh: setelah ditimbang berat kering emas nasabah diketahui beratnya 10gr, berat basahnya 9,46gr, maka:

BK - BB = V

10 – 9,46 = 0,54

Kemudian,

BK : V = BJ

10 : 0,54 = 18,51

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa berat jenis emas nasabah tersebut sebesar 18, 51, kemudian berat jenis emas tersebut dibandingkan dengan tabel Jarum Uji Emas Kuning (tabel ada dilampiran) dari situ dapat diketahui bahwa jumlah kadar emas nasabah tersebut sebesar 22 atau 23 karat.

e. *Review* ulang

Review ulang dilakukan untuk mencegah masuknya emas di bawah standar di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin dengan memastikan emas yang akan digadaikan tersebut adalah emas asli dan telah memenuhi kriteria bank yang dimulai dari uji fisik sampai dengan uji berat jenis.

f. *Know Your Customer*(KYC)

Mengenal *customer/* nasabah adalah salah satu upaya untuk mencegah agar perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung mapun tidak langsung, oleh pelaku kejahatan.

Pawning Staff perlu berhati-hati dalam memberikan pembiayaan gadai kepada nasabah baru maupun nasabah yang sudah sering menggadaikan emasnya di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin.

g. Membatasi identitas dan domisili nasabah

Identitas dan domisili nasabah dibatasi maksimal 50 km atau 1 jam dari outlet. Membatasi identitas dan domisili nasabah merupakan salah satu cara bank untuk berhati-hati dari nasabah, karena bisa saja nasabah yang datang dengan niat tidak baik, yaitu untuk melakukan penipuan.[1]

3. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko emas di bawah standar pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin.

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko emas di bawah standar terbagi menjadi dua, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal, yaitu faktor yang disebabkan oleh petugas gadai (*Pawning Staff)*, seperti:

1) Tidak amanah dalam melaksanakan tugas.

Pawning Staff tidak amanah melakukan mitigasi risiko sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Bank Syariah Mandiri, misalnya: *Pawning Staff* dalam melakukan mitigasi risiko pada uji berat jenis ia melakukan uji berat basah terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukannya uji berat kering.[2]

---

[1]Akhmad Gazali, *Pawning Staff* Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Desember 2018.

[2]Intan Wulansari, *Pawning Staff* Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Februari 2019.

2) Kelalaian

Kelalaian yang dilakukan oleh petugas gadai yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya risiko emas di bawah standar, misal: *Pawning Staff* tidak mengganti air uji lebih dari 2 minggu sekali.[3]

b. Faktor eksternal, yaitu faktor yang disebabkan oleh nasabah, seperti:

1) Adanya indikasi kriminalisasi kejahatan untuk melakukan penipuan.

Ketidakjujuran nasabah mengenai barang jaminanya (emas) membuat hal ini termasuk dalam bahaya moral, yaitu nasabah tidak jujur mengenai barang yang ingin digadaikannya tersebut dan berniat untuk melakukan penipuan

2) Ketidaktahuan nasabah mengenai syarat gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin

Banyak nasabah yang datang ke Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin untuk menggadaikan emasnya, tetapi emas yang ingin digadaikan tersebut sering kali adalah emas di bawah standar, seperti: emas 400, dan emas 420. Sehingga, pembiayaan tidak bisa diberikan, karena emas yang diterima untuk perhiasan hanya emas 700 dan emas 999.

3) Ketidaktahuan nasabah mengenai emas yang dimiliknya.

Ketidaktahuan nasabah mengenai emas yang dimilikinya, misal: nasabah membeli emas di pasar atau di toko tertentu, ketika dia membeli emas disana dikatakan oleh penjual emas tersebut bahwa emas itu adalah emas asli, ketika nasabah ingin menggadaikan emasnya di bank kemudian dilakuan pengujian oleh petugas gadai, dan setelah dilakukan berbagai uji ternyata emasnya palsu.

---

[3]Akhmad Gazali, *Pawning Staff* Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Desember 2018.

Kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi yang bisa menimbulkan risiko pada Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin, apabila si petugas gadai tidak melakukan prosedur mitigasi risiko dengan sempurna.[4]

C. Analisis Data

Analisis ini berdasarkan hasil kajian penelitian yang penulis lakukan dengan mendasarkan pada landasan teori terkait masalah penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah.

Produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin merupakan produk gadai dengan jaminan berupa emas. Produk gadai ini telah sesuai dengan teori Zainuddin Ali yang berjudul Hukum Gadai Syariah yang menyatakan bahwa gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam *(rahin)* sebagai jaminanan atas pinjaman yang diterimamya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2: 283.

تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق
الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم (٢٨٣)

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang

[4]Intan Wulansari, *Pawning Staff* Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Februari 2019.

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Fungsi barang gadai pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai meyakini bahwa pemberi gadai beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.[5]

Kesesuaian produk gadai di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Bnajarmasin juga sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah Ummul Mukminin:

ا : أَنَّ رَعَنْ وْعَلَا ﷺشَتَصدَلَّىضَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِإِلَى أَجَلٍ
رَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

“Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan baju besi kepada seorang Yahudi tersebut (sebagai jaminan)”.[6]

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada

---

[5]Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3-5.

[6]Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bikhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), juz 2, hlm. 887.

seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.[7]

Jaminan yang digunakan pada Bank Syariah KCP A. Yani Banjarmasin adalah berupa emas, dimana emas ini termasuk dalam kategori barang-barang yang dapat digadaikan sesuai dengan teori Zainuddin Ali yang berjudul Hukum Gadai Syariah yang menyatakan bahwa, barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori:

a. Barang-barang yang dapat dijual
b. Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan *syara'*
c. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (yang tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
d. Barang tersebut merupakan milik si *rahin*.[8]

Produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin ini berdasarkan prinsip *rahn*. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Al Baqarah/2: 283.

إِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya,

---

[7]Zaiuddin Ali, *op. cit.*, hlm. 8.

[8]*Ibid*., hlm. 26.

maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".[9]

Selain itu, produk gadai emas ini juga sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah Ummul Mukminin:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

"Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan baju besi kepada seorang Yahudi tersebut (sebagai jaminan)".[10]

Akad yang dipraktikan pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin, yaitu: akad *qardh, rahn,* dan *ijarah.*

a. Prinsip gadai menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn*

   Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin memberikan maksimum *qardh* jaminan emas lantakan sebesar 95% dari nilai taksiran dan maksimum *qardh* emas perhiasan sebesar 80% dari nilai taksiran.

Berdasarkan prinsip gadai yang menggunakan akad *qardh* di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin, telah sesuai dengan teori Zainuddin Ali yang berjudul Hukum Gadai Syariah yang menyatakan bahwa Akad *qardh* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda tanpa imbalan. Pemberi gadai (nasabah-*rahin*) dikenakan biaya berupa upah/ *fee* dari penerima gadai (*murtahin*).

---

[9]Zainuddin Ali, *loc. cit.,* hlm. 5.

[10]Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *loc. cit.,* hlm. 887.

b. Pengikatan obyek gadai menggunakan skim gadai

Akad *rahn* ini telah sesuai dengan teori Zainuddin Ali yang berjudul Hukum Gadai Syariah dimana pada akad *rahn*, nasabah (*rahin*) menyepakati untuk menyimpan barangnya (*marhun*) kepada *murtahin* sehingga *rahin* akan membayar sejumlah ongkos (*fee*) kepada *murtahin* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap *marhun*.

c. Jasa penitipan obyek gadai menggunakan skim *ijarah*.

1. Jasa penitipan pada Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin menggunakan akad *ijarah*. Biaya *ijarah* ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah. Hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI ayat 4 yang menjelaskan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Adapun fatwa DSN MUI tentang *Rahn dan Rahn* emas, yang diuraikan sebagai berikut:

Substansi Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn adalah sebagai berikut:

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk gadai (*rahn)* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kedua: Ketentuan Umum

2. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (jaminan) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

3. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

4. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kepemilikan *rahin*.

5. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

6. Penjualan *marhun*:

   a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya

   b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah

   c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

   d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi milik *rahin.*

Substansi Fatwa No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas adalah sebagai berikut:

Pertama:

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn)
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah

Kedua:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[11]

Syarat-syarat gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin, yaitu:

a. Fotocopy KTP
b. Rekening tabungan BSM
c. NPWP jika pembiayaannya di atas 50 juta
d. Barang jaminan sesuai standar BSM, seperti: emas berwarna kuning baik perhiasan (emas 700 dan emas 999) maupun emas batangan dengan karatase/ kadar emas 16-24 karat.

Persyaratan di atas sesuai dengan teori Zainuddin Ali yang berjudul Hukum Gadai Syariah yang menyatakan bahwa barang jaminan (*marhun)* yang

[11]Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: CV. Gaung Persada), hlm. 153-156.

berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan, yang ketentuannya adalah:

1. Jaminan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat islam, sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat islam tidak dapat dijadikan jaminan. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya, khamar (minuman memabukkan). Minuman dimaksud, tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariah islam sehingga tidak dapat dijadikan jaminan.
2. Jaminan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang besar utangnya
3. Jaminan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
4. Jaminan ini milik sah debitur
5. Jaminan itu tidak terikat dengan hak oramg lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya)
6. Jaminan itu harus harta yang utuh, tidak berada dibeberapa tempat.
7. Jaminan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.[12]

Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin untuk meminimalisir terjadinya risiko emas di bawah standar pada produk gadai emas dengan cara melakukan mitigasi risiko. Hal tersebut sesuai dengan teori Imam Wahyudi yang berjudul Manajemen Risiko Bank Islam bahwa mitigasi risiko adalah jenis

[12]Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm. 26.

penanganan risiko dengan cara mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, dan atau mengurangi dampak negatif yang timbul bila risiko terjadi. [13]

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Luqman/ 31: 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٣٤)

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"

Allah SWT juga berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr/59: 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".[14]

Hal tersebut menunjukkan bahwa melakukan mitigasi risiko harus dilakukan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Allah SWT. terlebih lagi dalam urusan perniagaan yang mengandung ketidakpastiaan, maka mitigasi risiko sangat dianjurkan. Mitigasi risiko di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banajramasin dilakukan apabila nasabah bersedia dilakukan penaksiran terhadap emasnya .

Adapun prosedur mitigasi risiko yang dilakukan oleh *Pawning Staff* di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin sebagai berikut:

---

[13]Imam Wahyudi, *et. al*. eds. *Manajemen Risiko Bank Islam,* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 74.

[14]Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisinis Bank Syariah, (*Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 340.

a. Mengecek kualitas air uji

Air uji wajib diganti maksimal 2 minggu sekali karena air uji memiliki sifat yang mudah rusak (basi) yang dapat menyebabkan hasil uji menjadi tidak akurat.

Berdasarkan hal di atas dengan mengecek kualitas dan menggati air uji diharapkan mitigasi risiko yang akan dilakukan oleh *Pawning Staff* dapat berjalan lancar sehingga dapat mengurangi kemungkinan risiko masuknya emas di bawah standar di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin. Dengan demikian mengecek kualitas dan mengganti air uji maksimal 2 minggu sekali dapat dikatakan mitigasi risiko karena dengan cara seperti dapat membantu pengujian emas menjadi lebih akurat sehingga dapat meminimalisir kemungkinan risiko emas di bawah standar di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin.

b. Melakukan penaksiran untuk seluruh jaminan

Melakukan penaksiran untuk seluruh jaminan dapat membantu untuk mengurangi kemungkinan risiko masuknya emas di bawah standar, sehingga dengan melakukan penaksiran untuk seluruh jaminan (emas) ini merupakan mitigasi risiko.

c. Melakukan uji fisik dan uji kimia

Uji fisik dilakukukan dengan berbagai cara, mulai dari menimang emas dengan tangan yang bukan dominan, menjatuhkan emas ke lantai yang keras, melihat cap tanggungan dan melihat warna emas. Sedangkan uji kimia dilakukan dengan menggosokan emas pada batu uji, kemudian gosokan emas tersebut

ditetesi air uji, lalu bandingkan hasil gosokan emas yang ditetesi air uji dengan gosokan jarum uji yang juga ditetesi air uji.

Uji fisik seperti menjatuhkan emas ke lantai yang keras, berisiko dapat merusak emas yang dijatuhkan, sebaiknya agar penaksiran emas tetap berlangsung dan kualitas emas nasabah tetap terjaga maka bisa dilakukan dengan metode baru, seperti menggunakan alat digital penaksir emas.

Uji fisik dan uji kimia ini sangat membantu *Pawning Staff* untuk menaksir kadar emas, sehingga hal ini merupakan mitigasi risiko karena dengan melakukan uji fisik dan uji kimia dapat meminimalisir terjadinya risiko emas di bawah standar.

d. Melakukan uji berat jenis

Uji berat jenis (BJ) ini menggunakan timbangan dengan langkah-langkah, sebagai berikut: timbang berat keringnya (BK), timbang berat basah (BB) dalam air, tentukan selisihnya, berat kering dibagi dengan selisihnya, dan dapat angka lalu dibandingkan dengan tabel. Dengan begitu jumlah kadar suatu emas dapat diketahui, sehingga dengan melakukan uji berat jenis, merupakan salah satu cara mitigasi risiko

e. Review ulang

Review ulang dilakukan untuk memastikan bahwa emas yang akan digadaikan di Bank Sayriah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin adalah benar emas yang sesuai dengan kriteria bank, sehingga riview ulang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan penaksiran gadai. Hal tersebut dapat dikatakan

mitigasi risiko karena dengan *riview* ulang, akan membuat taksiran gadai lebih pasti.

f. *Know Your Customer*(KYC)

Mengenal *customer/* nasabah merupakan hal yang harus diperhatikan. Dengan mengenal nasabah membuat *Pawning Staff* lebih mengetahui tujuan si nasabah yang datang, bisa dilihat dan diketahui melalui setiap gerak-geriknya.

Hal tersebut dapat dikatakan mitigasi risiko karena *know your customer* dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko emas di bawah standar pada Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin.

h. Membatasi identitas dan domisili nasabah

Identitas dan domisili nasabah dibatasi maksimal 50 km atau 1 jam dari outlet. Membatasi identitas dan domisili nasabah merupakan salah satu cara bank untuk berhati-hati dari nasabah, karena bisa saja nasabah yang datang dengan niat tidak baik, yaitu untuk melakukan penipuan. Dengan membatasi identitas dan domisili nasabah dapat dikatakan mitigasi risiko [15]

Berdasarkan analisa penelitian Mitigasi Risiko Emas di Bawah Standar pada Produk Gadai Emas telah sesuai dengan teori Imam Wahyudi yang berjudul Manajemen Risiko Bank Islam dimana mitigasi risiko ini merupakan penyusunan berbagai pilihan dan aksi yang dapat digunakan untuk menetralisasi, mengurangi atau menghilangkan kerugian yang mungkin timbul dari suatu risiko.

---

[15]Akhmad Gazali, *Pawning Staff* Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Desember 2018.

Mitigasi risiko ini merupakan bagian dari proses manajemen risiko, manajemen risiko merupakan serangkaian metodelogi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan, dan *monitoring* risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.[16]

Allah SWT berfirman dalam Q.S Yusuf/12: 67 yang berbunyi:

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (٦٧)

"Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri".

Berdasarkan landasan Al Quran diatas menjelaskan bahwa manajemen risiko harus dipersiapkan karena perbankan adalah bisnis kepercayaan yang apabila terjadi kegagalan dapat membahayakan nasabah dan perekonomian.[17]

Proses manajemen risiko ini dimulai dari identifikasi risiko untuk mengetahui jenis risiko yang berpotensi terjadi pada aktivitas bank, dilanjutkan dengan pengukuran risiko untuk mengetahui besar risiko yang dihadapi. Kemudian, bank melakukan penilaian kualitas kontrol terhadap risiko yang ada. Apabila dipandang perlu, bank melakukan peningkatan kualitas kontrol dalam bentuk proses mitigasi risiko. Selanjutnya bank melakukan *monitoring*

---

[16]Muhammad Sultan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 50.

[17]Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 28.

pengendalian risiko. Adapun proses manajemen risiko ini diuraikan sebagai berikut:[18]

a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko adalah proses menemukan, mengenali, dan menguraikan karakteristik dari risiko.[19] Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank.[20]

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis sumber risiko dari seluruh aktivitas bank, minimal dilakukan terhadap risiko produk dan aktivitas bank, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Sebagai contoh, apabila bank memberikan kredit, risiko yang dapat terjadi adalah kredit menjadi macet.[21]

b. Pengukuran risiko

Pengukuran risiko adalah usaha untuk memperkirakan konsekuensi dari kemungkinan terjadinya risiko.[22] Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk memutuskan apakah perlu dilakukan proses pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala,

---

[18]Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), hlm. 5.

[19]Hery, *Manajemen Risiko Bisnis*, (Jakarta: PT Grasindo), hlm. 98.

[20] Ikatan Bankir Indonesia, *op. cit*., hlm. 5

[21]Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2012), hlm. 32.

[22]Hery, *op. cit*., hlm. 58.

baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank. Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk/ aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.[23]

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposure risiko. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen risiko. Hasil pemantauan disampaikan kepada manajemen dalam rangka mempertimbangkan melakukan upaya mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

Evaluasi risiko menjadi dasar atau basis dalam menentukan jenis tindakan penanganan risiko (mitigasi risiko) yang akan dilakukan oleh perusahaan.

d. Pengendalian risiko

Pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Agar bisa mengendalikan risiko diperlukan penanganan untuk memodifikasi risiko sehingga suatu risiko dapat dihilangkan atau dikurangi. Penanganan risiko adalah suatu proses untuk mengembangkan dan memilih alternatif-alternatif untuk menangani risiko dan pelaksanaannya. Dengan adanya penanganan yang tepat tersebut diharapkan dapat menurunkan kadar kegawatan suatu risiko, baik dari segi dampaknya maupun probabilitasnya ke arah yang lebih dapat ditolerir.[24]

---

[23]Bambang Rianto Rustam, *op. cit.*, hlm. 45.

[24]Hery, *op. cit.*, hlm. 69-70.

Jenis perlakuan risiko yang dipilih Bank Syariah Mandiri adalah mitigasi risiko. Bank dapat melakukan mitigasi risiko ketika risiko yang dihadapi mustahil untuk dihindari ataupun ditransfer kepada pihak ketiga. Bank tidak mungkin menghindar karena risiko tersebut melekat langsung pada proses bisnis dan sulit ditransfer karena tidak adanya lembaga khusus yang mau menerima jenis risiko tersebut, dan kalaupun ada, biaya yang harus dikeluarkan sangat mahal.[25]

e. *Monitoring* Risiko

Monitoring risiko adalah proses yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. *Monitoring* disini merupakan pengawasan rutin terhadap kinerja aktual dari pelaksanaan proses manajemen risiko dibandingkan dengan rencana penanganan yang telah ditetapkan.[26]

Pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin, biasanya yang melakukan *monitoring* terhadap produk gadai emas adalah pihak audit yang berasal dari Bank Syariah Mandiri area atau yang lebih dikenal dengan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lambung Mangkurat Banjarmasin. Audit atau pengawasan ini biasanya dilakukan 1 tahun sekali.[27]

Monitoring ini tentu saja dapat membantu untuk mengetahui kinerja aktual dari pelaksanaan proses manajemen risiko. Adapun tujuan *monitoring* risiko adalah

---

[25]Imam Wahyudi, *et. al*. eds. *op. cit.,* hlm. 74.

[26]Hery, *op. cit*., hlm. 78-79.

[27]Intan Wulansari, *Pawning Staff* Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Februari 2019.

1) Mendapatkan pembelajaran dari setiap kejadian (termasuk kejadian-kejadian yang nyaris terjadi), perubahan, tren, kesuksesan, maupun kegagalan
2) Memastikan bahwa telah diterapkan pengendalian internal secara memadai terhadap kegiatan operasional perusahaan
3) Mendapatkan informasi tambahan untuk memperbaiki proses dan hasil risk *assessment* berikutnya
4) Mendeteksi setiap perubahan yang terjadi pada konteks internal maupun eksternal perusahaan, termasuk perubahan dalam kriteria risiko
5) Mengamati dinamika atau perubahan tingkat eksposur dari setiap risiko
6) Mengidentifikasi risiko-risiko baru yang muncul, yang belum terdeteksi sebelumnya
7) Mengkaji ulang tindakan divisi dalam mengendalikan risiko
8) Memastikan bahwa rencana penanganan risiko telah dijalankan dan efektif.[28]

2. **Faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko emas di bawah standar pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin**

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko emas di bawah standar terbagi menjadi dua, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal, yaitu faktor yang disebabkan oleh *Pawning Staff*, seperti:
   1) Tidak amanah dalam melaksanakan tugas

[28]Hery, *loc. cit*., hlm. 78-79.

Pawning Staff yang tidak amanah dalam melaksanakan tugas, terutama dalam hal melakukan mitigasi risiko emas di bawah standar, sehingga tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko masuknya emas di bawah standar pada Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin. Bahaya ini termasuk bahaya moral, sesuai dengan teori Kasidi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Risiko.[29]

Melihat karakter petugas gadai yang kurang baik tersebut sehingga dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya risiko. Maka, hal itu tidak sesuai dengan Firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah/ 02: 283, yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."[30]

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa sikap amanah merupakan sikap yang sangat penting. Sebab, sikap amanah dapat membawa dampak yang positif baik bagi dirinya sendiri, perusahaan, masyarakat, maupun negara.

2) Kelalaian

Kelalaian yang dilakukan *Pawning Staff* dapat menimbulkan risiko masuknya emas di bawah standar pada Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin.

---

[29]Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 6.

[30]Bambang Rianto Rustam, *op. cit.*, hlm. 29.

Kelalaian tersebut sesuai dengan teori Kasidi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Risiko, dimana kelalaian tersebut termasuk bahaya *morale hazard*, yaitu bahaya yang disebabkan oleh kelalaian atau ketidakhati-hatian seorang petugas gadai dalam melaksanakan tugasnya.[31]

Melihat karakter petugas gadai yang kurang baik seperti itu, tidak sesuai dengan Firman Allah SWT Q.S. Yusuf/12 :55, yang berbunyi:

ـدْ عَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥)

"berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa orang-orang yang diperlukan dalam melalakukan manajemen risiko adalah orang-orang yang berkapabilitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.[32]

Ketidakamanahan dan kelalaian *Pawning Staff* saat melakukan mitigasi risiko dapat menimbulkan risiko masuknya emas di bawah standar atau kesalahan penaksiran gadai. Jika terjadi hal seperti ini maka, apabila *Pawning Staff* melakukan secara sengaja maka dia wajib menanggung semua biaya kerugian.[33] Dan apabila *Pawning Staff* telah melakukan sesuai prosedur namun ternyata salah taksiran, misal: *Pawning Staff* menaksir emas 23 karat namun ketika diaudit ternyata emas yang masuk cuma 19 karat, maka nasabah harus membayar selisih

---

[31]Kasidi, *op. cit.*, hlm. 7.

[32]Bambang Rianto Rustam, *loc. cit.*, hlm. 29.

[33]Akhmad Gazali, *Pawning Staff* Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 21 Desember 2018.

nilai jaminan tersebut atau menambah barang jaminan, sehingga nilai jaminan dapat menutupi pembiayaan yang diberikan oleh bank.[34]

b. Faktor eksternal, yaitu faktor yang disebabkan oleh nasabah, seperti:

1) Adanya indikasi kriminalisasi kejahatan untuk melakukan penipuan

Adanya indikasi kriminalisasi kejahatan ini termasuk bahaya *moral hazard* sesuai dengan teori Kasidi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Risiko.

Ada beberapa faktor yang mendorong nasabah melakukan penipuan, seperti:

a) Risiko sosial (masyarakat). Artinya orang-orang saling menciptakan kejadian yang berupa kejahatan. Risiko sosial ini bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan berupa penipuan dengan menggadaikan emas palsu/ dibawah standar di perbankan.

b) Risiko fisik, yaitu risiko yang disebabkan oleh sebagian fenomena alam dan sebagian karena tingkah laku manusia. Akibat dari risiko fisik yang dialaminya tersebut, seperti kebakaran, bisa mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

c) Risiko ekonomi, seperti: inflasi, fluktuasi harga dan lain-lain. Selama periode inflasi daya beli uang merosot, membuat mereka yang berpenghasilan tetap tidak mungkin lagi dapat

[34]Bank Syariah Mandiri, *Surat Bukti Gadai Emas*

mempertahankan hidup sebagaimana biasanya, sehingga risiko ini bisa memaksa seseorang untuk melakukan kejahatan.

b. Ketidaktahuan nasabah mengenai syarat gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin

Ketidaktahuan nasabah mengenai syarat gadai emas ini dapat menjadi sumber risiko masuknya emas di bawah standar. Hal ini sesuai dengan teori Kasidi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Risiko dimana sumber risiko diakibatkan oleh masyarakat atau nasabah sehingga termasuk dalam klasifikasi risiko sosial.

c. Ketidaktahuan nasabah mengenai emas yang dimiliknya.

Ketidaktahuan nasabah mengenai emas yang dimilikinya ini dapat menjadi sumber risiko, dimana sumber risiko ini disebabkan oleh masyarakat/ nasabah yang sesuai dengan teori Kasidi yang berjudul Manajemen Risiko.[35]

[35]Kasidi, *Ibid.*, hlm. 6-7.